

PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NDIWAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2024

KPT 1 TAHUN 2024: 4 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LIA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:**
- Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota
 - Bahwa untuk menindaklanjuti bahwa menindaklanjuti pengunduran diri dari anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ndiwar Kecamatan Lelak atas nama Angelus Madur
 - Bahwa untuk menindaklanjuti surat Panitia Pemungutan suara Desa Ndiwar Kecamatan Lelak Nomor: 001/PP.05.1-SD/53.10.15.2008/2023 Tanggal 26 Desember 2023 tentang usulan Pergantian PPS Desa Ndiwar
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Pengangkatan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lia Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022
 - Dalam keputusan KPU Kabupaten Manggarai ini diatur tentang Pengangkatan dan Penetapan saudara Tarsisius Latip sebagai pengganti antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Desa Ndiwar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2024.

- Lampiran -